



PUTUSAN
Nomor 109 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERMAN HARAHAHAP, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmad Yusup Simamora, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Aurora Keadilan & Associates, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE, KECAMATAN HALONGONAN, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, tempat kedudukan di Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai Calon Kepala Desa

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barggotopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang
Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Barggotopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggotopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Barggotopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggotopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 295/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 11 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 169/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 169/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Oktober 2020 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019, merupakan Keputusan pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN HARAHAP, S.H.**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Dr. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Dr. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHA AKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2021